

Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains

Ellitte Millenitta Umbarani , Agus Fakhruddin

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

DOI: [HTTP://DX.DOI.ORG/10.26623/JDSB.V21I2.1698](http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698)

Abstrak

Islam sebagai agama memperhatikan penuh mengenai kecantikan wanita. Mempercantik diri seorang wanita biasanya menggunakan kosmetik. Pemakaian kosmetik perlu diperhatikan dari segi bahan dan cara memperolehnya. Kosmetik yang digunakan tidak boleh membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui bahan-bahan yang dapat membahayakan kulit atau diri penggunanya. Selain itu, kehalalan produk juga sangat perlu diperhatikan agar suatu produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. MUI telah mengeluarkan pelabelan halal dan untuk penjaminan produk halal tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data *Library Research* serta metode deskriptif. Adapun sumber data dokumen yang dapat diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kecantikan wanita sangat diperhatikan dalam Islam. Penggunaan kosmetik untuk mempercantik diri dalam Islam perlu memperhatikan unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan dan pemrolehan bahan-bahan tersebut. Kehalalan suatu produk kecantikan, dapat dilihat dari label halal yang tercantum di dalam kemasan sehingga dapat mempermudah muslimin menggunakan produk kecantikan tanpa khawatir bahan yang terkandung di dalamnya terkategori bahan yang haram. Jaminan kehalalan suatu produk kosmetik tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Abstract

Islam as a religion pays full attention to women's beauty. Beautify yourself a woman usually using cosmetics. The use of cosmetics needs to be considered in terms of ingredients and how to obtain them. The cosmetics used must not harm the skin or the user. Therefore, it is very important to know the ingredients that can harm the skin or the user. In addition, the halalness of a product also really needs to be considered so that a product is in accordance with Islamic law. MUI has issued halal labeling and for the guarantee of halal products it is stipulated in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. This study uses research methods and library research data collection techniques as well as descriptive methods. The document data sources that can be obtained from the field are books, archives, magazines, and documents related to the research focus. Based on the research results, it can be seen that women's beauty is very much considered in Islam. The use of cosmetics to beautify oneself in Islam needs to pay attention to the elements of the halalness of these cosmetic products, both in terms of ingredients and the acquisition of these ingredients. The halalness of a beauty product can be seen from the halal label listed on the packaging so that it can make it easier for Muslims to use beauty products without worrying that the ingredients contained in them are categorized as haram. The guarantee of the halalness of a cosmetic product is stipulated in Law No. 33 of 2014.

Keywords: *beauty; cosmetics; cosmetic ingredients; halal product.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap wanita dilahirkan dengan kecantikannya masing-masing. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan perhatian penuh mengenai kecantikan wanita. Kecantikan merupakan bagian dari keindahan, sedangkan Allah swt. itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kebanyakan wanita melakukan berbagai macam cara agar selalu terlihat cantik, salah satunya dengan berhias. Dalam konteks keindahan dan bolehnya berhias, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Artinya: *Katakanlah, "Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah) yang mengharamkan) rizqi yang baik".*

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra, emas berbagai jenis batu permata, menggunakan kosmetik dan lain-lain. Pemakaian kosmetik menurut Islam memang diperbolehkan, tetapi pemakaian kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaannya dalam sebuah kaidah dijelaskan.

أَلَا صَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ وَالنَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: *hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*

Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunaannya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang syariat. Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu : tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari'at Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut Syariat Islam. (Utami, 2011)

Banyaknya produk-produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah tidak mencantumkan kandungan bahan dalam bahasa Indonesia dan tidak terjaminnya kehalalan suatu produk kosmetik tersebut, meski bagi masyarakat nonmuslim hal itu bukan menjadi sesuatu yang penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian muslim. Data dari survei ZAP Beauty Index 2018 terhadap 17.889 perempuan mengungkapkan, sebanyak 46,6% perempuan paling menyukai produk asal negeri ginseng. Diikuti 34,1% yang memfavoritkan produk asal Indonesia, lalu 21,1% memilih produk asal Jepang. (Nurfadilah, 2018). Berdasarkan survei ini, banyak wanita yang lebih memilih produk yang berasal dari Korea Selatan sehingga produk berlabel halal tidak terlalu bisa mendominasi pasar.

Umat muslim menyadari dan bersikap positif dengan adanya produk halal dan berguna untuk mengambil keputusan pembelian dan pemakaian terhadap produk tersebut. Berkenaan dengan informasi tentang produk halal, label halal sebagai informasi yang sangat berguna untuk meyakinkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. (Razzaque, 2013). Label halal ini adalah suatu petunjuk untuk

umat muslim dalam hal pemilihan produk sehingga kepercayaan mengenai suatu produk sesuai dengan syariat Islam sangatlah tinggi. Namun, label halal yang tertera pada suatu produk belum menjamin pembeli untuk memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu jaminan perlindungan hukum terutama konsumen muslim karena masih banyak oknum-oknum produsen yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi dari lembaga LPPOM MUI. (Muslimah, 2012). Jaminan produk kosmetik halal sekarang sudah tercantum di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sehingga masyarakat memiliki jaminan memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan, dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT. Menurut Islam setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing, bukan hanya memandang berdasarkan keindahan tubuh (fisik). Wanita adalah cantik, cantik adalah wanita, pada realitasnya kecantikan dengan tubuh proporsional adalah titik ukur dan menjadi impian semua wanita. Apa yang melekat pada diri seseorang itu, bisa diperindah dan dipercantik dengan melakukan penambahan-penambahan. Sejak dahulu orang mengenal pacar untuk mewarnai bagian-bagian kuku tangan dan kaki, bedak untuk penyesuaian warna kulit, juga tatto. Semakin maju ilmu teknologi, semakin maju pula alat dan perlengkapan kecantikan baru, hingga kini, apa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli, tetapi lahir sebagai hasil upaya make up. (Shihab, 2005)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini penulis menekankan pada penggunaan kosmetik berdasarkan pandangan Islam dan sains untuk mempercantik diri. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yang tertuju pada pemecahan masalah. Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa metode penelitian *deskriptif* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain metode deskriptif, digunakan juga jenis penelitian *kepuustakaan/library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepuustakaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menelaah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan dalam terhadap bahan-bahan pustaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bog dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002:3). Data tertulis yang diamati, yaitu data tentang penggunaan kosmetik menurut pandangan Islam dan sains

berdasarkan korelasi antara hukum Islam dan sains. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data jurnal dengan mengacu pada sumber-sumber kepustakaan seperti Al-Qur'an, hadist, dan literatur lainnya yang mendukung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu Al-Qur'an, hadist yang sahih, dan artikel dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional yang relevan. Adapun sumber data sekunder yaitu buku-buku penunjang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecantikan dalam lingkup manusia, biasanya dimaknai dengan kecantikan yang berhubungan dengan wanita. Kecantikan adalah kecenderungan yang akan terefleksikan ke dalam berbagai ekspresi. Wanita secara naluriah memiliki keinginan untuk memperindah penampilannya sehingga kecantikan menjadi hal yang diidentikkan dengan wanita karena secara lahiriah di dalam diri wanita terdapat kecantikan yang terlihat mendominasi. Menurut (Wiasti, 2010) konsep kecantikan wanita, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, mulai dari yang bersifat seksual semata, sampai politis. Konsep kecantikan juga bisa dibedakan antara yang klasik, modern, dan postmodern. Kecantikan klasik lebih mengarah pada ukuran-ukuran tubuh yang proporsional sesuai dengan konsepsi ideal yang digariskan oleh budaya, dan perpaduan antara kecantikan fisik dan mental (*inner beauty*), serta menekankan pada keselarasan hubungan dengan alam. Konsep kecantikan tradisional pada dasarnya berpijak kepada prinsip harmoni yang terkait secara struktural antar bagian tubuh sebagai efek alamiah dari anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Kecantikan modern, lebih mengarah pada keseragaman atau universalitas, seperti kulit putih, dan ukuran-ukuran tubuh yang proporsional, dan semuanya mengarah pada hal-hal yang modern. Sedangkan kecantikan postmodern adalah kecantikan yang mengacu pada makna pluralitas, heterogenitas dan bersifat sangat subyektif.

Kosmetika berasal dari *cosmos* yang berarti susunan alam semesta yang teratur dan harmonis. Atas dasar itu, maka kosmetika didefinisikan sebagai “bahan yang digunakan untuk mempercantik serta menyempurnakan penampilan si pemakai sehingga menimbulkan kesan rapih, cantik, menarik, dan harmonis. (Sopa, 2013)

Kosmetik memiliki fungsi memperindah penampilan manusia atau aroma tubuh manusia, karena keindahan akan menarik perhatian orang-orang sekaligus memberikan kesan positif terhadap mereka, disisi lain Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan tersebut. Islam bahkan mengajarkan merawat dan memelihara diri, banyak nas-nas didalam Al-Qur'an maupun Hadits yang memberikan motivasi agar seseorang muslim maupun muslimah memperhatikan keindahan, bagi muslimah bahkan dianjurkan untuk berhias diri untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti contoh salah satunya yaitu untuk menyenangkan suami.

Mempercantik diri demi keindahan bukanlah hal yang dilarang dalam islam, bahkan menjadi fitrah bagi manusia khususnya bagi para kaum hawa. Disebutkan dalam riwayat muslim bahwa nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَّطُ النَّاسِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallahu 'alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (HR. Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa tidak melarang dalam berhias dengan pakaian, sepatu, tas ataupun aksesoris lianya, karena sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Meskipun kecantikan dan keindahan merupakan hal yang fitrah dan tidak terlarang dalam Islam. Namun untuk mencapai kemaslahatan, Islam memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut. (Amiruddin, 2010)

Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak mengubah ciptaan Allah SWT, Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri, batasan tersebut tersirat dalam (Al-Qur'an surah Al-Azhab:33).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai bahan baku yang digunakan bukan bahan baku alam yang diolah secara tradisional saja, tetapi bahan kimia yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memikirkan akibat dari bahan baku tersebut bagi para pengguna atau konsumen. Terkadang, para wanita mengabaikan bahan baku yang digunakan dalam kosmetik itu sendiri, yang hanya mereka pikirkan hanya tujuan dan hasilnya.

Sebagai seorang muslim meskipun Islam membolehkan untuk berhias, tetapi dalam menggunakan perhiasan seperti kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu mengetahui bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik itu sangat penting.

Dalam *public Warning* no. KH.00.01.3352 yang dikeluarkan oleh BPOM dan jurnal halal LPPOM MUI telah menjelaskan beberapa bahan-bahan kosmetik yang berbahaya, yakni sebagai berikut:

1. Merkuri (Hg)/air raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi sekecil apapun dapat bersifat racun.
2. Hidroquinon termasuk golongan obat keras hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan terasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (nephropathy), kanker darah (leukimia) dan kanker sel hati (hepatocellular adenoma).
3. Bahan pewarna merah K.10 (Rhodamin B) dan merah K.3 (CI pigmen red 53), merupakan zat warna sintesis yang pada umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan rhodamin jika dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati. (BPOM, 2006)
4. Sodium Leuril Sulfat (SLS), zat ini biasanya terdapat dalam sabun, campuran shampo, pasta gigi, dan pembersih badan. SLS mengandung formaldehid yang dapat memicu alergi, asma, sakit kepala, depresi, pusing, dan nyeri sendi. SLS dapat menyebabkan iritasi kulit yang hebat dan menyebabkan katarak dan mengganggu kesehatan mata.
5. Bahan pengawet Paraben. Paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodorant dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi pada kulit. Penelitian terakhir di Inggris menyebutkan bahwa ada hubungan antara penggunaan paraben dengan peningkatan kejadian kanker payudara pada perempuan.
6. Propylene Glycol, zat ini ditemukan pada produk-produk kecantikan dan pembersih wajah. Zat ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, dan zat ini juga dapat merusak ginjal dan hati.
7. Isopropyl Alkohol, alkohol ini digunakan sebagai bahan pelarut pada beberapa produk perawatan kulit. Zat ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan merusak lapisan asam kulit sehingga bakteri dapat tumbuh dengan subur.
8. DEA (Diethanolamine), TEA (triethanolamine) dan MEA (monoethanolamine), bahan bahaya ini biasanya banyak ditemukan pada kosmetik perawatan kulit. Bahan bahaya ini dapat menyebabkan reaksi alergi.
9. Minyak Mineral, zat ini biasanya dibuat dari turunan minyak bumi. Biasanya minyak ini dipakai sebagai bahan dasar kosmetik. Minyak ini akan melapisi kulit seperti mantel sehingga pengeluaran toksin dari kulit menjadi terganggu. Hal ini akan menyebabkan jerawat.
10. Polyethylene Glycol (PEG), bahan ini digunakan untuk mengentalkan produk kosmetik. PEG akan mengganggu kelembaban alami kulit sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini dan kulit menjadi rentan terhadap bakteri. (MUI, 2008)

Bahan - bahan kosmetik yang berbahaya inilah yang harus diperhatikan, karena dalam sebuah kaidah dijelaskan.

أَلَا صَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: *hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*

Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang syariat. Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal

yang harus diperhatikan. Menurut (Utami, 2011) produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu: tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari'at Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur menurut Syariat Islam.

Dalam Fatwa MUI kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, dengan perkembangan teknologi yang telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak, kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci, dengan begitu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, maka dari itu. Maka Fatwa MUI No:26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik.

1. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kometik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kometik yang digunakan tidak membahayakan.
2. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram,
3. Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
4. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat (penyempurna) tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kometika yang haram.
5. Produk kometik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
6. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari.
7. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. (Ma'Aruf,dkk.)

Produk kosmetik yang halal akan lebih mudah diidentifikasi dengan diberikannya label halal. Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Ada beberapa keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur haram atau sesuatu yang dapat membahayakan untuk tubuh, antara lain:

- a. Keterangan bahan tambahan

Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

b. Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Yang perlu dicermati oleh konsumen terutama adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang di iklankan.

c. Batas kadarluarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk.

d. Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), berupa kode nomor registrasi.

Label halal berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek. Ketika sebuah label produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI maka produk tersebut telah lulus dalam pengujian, baik dari proses produksi, tempat, pengemasan, hingga pendistribusian. Dengan adanya label halal pada suatu produk, akan menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Namun, label halal yang tertera pada suatu produk belum menjamin pembeli untuk memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu jaminan perlindungan hukum terutama konsumen muslim karena masih banyak oknum-oknum produsen yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi dari lembaga LPPOM MUI, karenanya diperlukan jaminan dan dasar hukum perlindungan konsumen.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan UUPK ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (Irmaniyati, 2000)

Jaminan kehalalan suatu produk tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) ini berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Tujuan diselenggarakan JPH ini adalah:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sehingga dari adanya Undang-Undang JPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. (Perundang-undangan, n.d.)

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam, yaitu:

- a. tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam;
- d. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut hukum Islam;
- e. tidak mengandung alkohol (namun masih ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan alkohol untuk kepentingan medis dan kecantikan).

Selain kandungan yang tergolong haram, maka hendaknya menjauhkan diri dari kandungan yang memiliki sifat syubhat atau meragukan, sehingga sebaiknya mewaspadaikan dalam penggunaannya. Kandungan yang dimaksud adalah:

- Plasenta, yang ditemukan pada lipstik, pelembab, sabun mandi, bedak;
- Gliserin, yang ditemukan pada sabun mandi, pelembab, *sunscreen*, *face mask*;
- Kolagen, yang ditemukan pada pelembab, *hand & body lotion*, serum, *face mask*;
- Lactic acid, yang ditemukan pada krim wajah;
- Hormon, yang ditemukan pada produk *anti-aging*;
- Vitamin, yang ditemukan pada produk perawatan kulit dan rambut.

Sebagai muslim yang taat kepada syariat agamanya pastilah akan memilih kosmetik yang sesuai dengan syariat Islam. Adanya label halal pada kemasan kosmetik membuat konsumen merasa tenang dan lebih mantap dalam memilih. Oleh karena itu, sering terjadi pada beberapa perusahaan, keuntungannya meningkat tajam setelah memiliki Sertifikat Halal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep mempercantik diri dalam prespektif Islam dan sains, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: konsep kecantikan wanita dari waktu ke waktu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari konsep kecantikan yang terbagi dari konsep kecantikan klasik, modern, dan postmodern. Untuk menunjang kecantikan seorang wanita, biasanya wanita menggunakan kosmetik. Kosmetik memiliki fungsi memperindah penampilan manusia atau aroma tubuh manusia, karena keindahan akan menarik perhatian orang-orang sekaligus memberikan kesan positif terhadap mereka, disisi lain Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan tersebut. Islam bahkan mengajurkan merawat dan memelihara diri, banyak nas-nas didalam Al-Qur'an maupun Hadits yang memberikan motivasi agar seseorang muslim maupun muslimah memperhatikan keindahan. Sebagai seorang muslim meskipun Islam membolehkan untuk berhias, tetapi dalam menggunakan perhiasan seperti kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Maka dari itu mengetahui bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetik itu sangat penting. Dalam *public Warning* no. KH.00.01.3352 yang dikeluarkan oleh BPOM dan jurnal halal LPPOM MUI telah menjelaskan beberapa bahan-bahan kosmetik yang berbahaya, yakni: merkuri (Hg)/air raksa, hidroquinon, bahan pewarna merah K.10 (*Rhodamin B*) dan merah K.3 (*CI pigmen red 53*), *Sodium Leuril Sulfat* (SLS), bahan pengawet *Paraben*, *Propylene Glycol*, *Isopropyl Alkohol*, *DEA (Diethanolamine)*, *TEA (triethanolamine)* dan *MEA (monothanolamine)*, minyak mineral, *Polyethylene Glycol* (PEG). Dalam penggunaan kosmetik perlu memperhatikan kehalalan suatu produk. Kosmetik-kosmetik yang beredar seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak sehingga kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci yang ditandai dengan lebel halal. Jaminan produk halal tertuang pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan dasar hukum perlindungan konsumen tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-mubin. (1999). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Amiruddin, A. (2010). *Fiqh Kecantikan*. Bandung: Khasanah Intelektual.
- Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- BPOM. (2006, September 7). *Badan Pengawasan Obat dan Makanan Public Warning/ Pringatan No. KH.00.01.3352 tentang Kosmetik Yang Mengandung Bahan dan Zat Warna Yang Dilarang*. Retrieved from EKON/Indonesia Trade Rulebook: <http://traderulebook.ekon.go.id/assets/indonesia/7272.KH.00.01.3352.i.html>
- Irmaniyati, H. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexy, Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja

- LPPOM MUI. (2008). *Jurnal LPPOM MUI No.73*. Jakarta : LPPOM MUI
- Ma'aruf Amin, Ichwan sam dkk. (2017). *Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia bidang pom dan Iptek*. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muslimah, S. (2012). *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim*. Yustisia Jurnal Hukum, 86-97.
- Muslimmedia News. (2013). *Penggunaan kosmetik Dalam Pandangan Islam*. (<http://www.MuslimmediaNews.com/2015>) diakses 14 Oktober 2020.
- Nurfadilah, P. S. (2018). *Perempuan Indonesia Pilih Produk Kecantikan dari Korea, Bagaimana dengan Label Halal?* Jakarta: Kompas.com.
- Perundang-undangan, D. J. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal*. Retrieved from peraturan.go.id: <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e47c45500c4b56a54431333039343>
- Razzaque, M. A. (2013). *Religiosity and Muslim consumers' decision - making process in a non - Muslim society*. Journal of Islamic Marketing, Vol. 4 Issue: 2, 198-217.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Utami, P. (2011). *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah*. Agritech, 88.
- Wiasti, N. M. (2010). *Redefinisi Kecantikan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Perempuan Bali, Di Kota Denpasar*. Skripsi S1 Fakultas Sastra Universitas Undayana Denpasar, 3-4